

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perhatian besar Bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan.<sup>1</sup> Kandungan kata makmur menghendaki negara mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya. Kesejahteraan dapat dibagi atas dua jenis yaitu materil dan spiritual. Dalam mewujudkan kesejahteraan materil, pemerintah melalui program-program pembangunan telah memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Kendati demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan.<sup>2</sup>

Problema kemiskinan terus menjadi masalah besar sepanjang sejarah Indonesia sebagai sebuah negara. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota.

---

<sup>1</sup> Nano Prawoto, Memahami Kemiskinan dan Cara Penanggulangannya, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, April 2009, Vol. 9, Nomor 1, hlm. 57.

<sup>2</sup> Ibid., hlm 60.

kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan secara terbatas.<sup>3</sup>

Pendek kata, kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks dan kronis. Maka cara penanggulangan kemiskinan pun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan, dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer.<sup>4</sup> Sejumlah variabel dapat dipakai untuk melacak persoalan kemiskinan, dan dari variabel ini dihasilkan serangkaian strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkesinambungan. Dari dimensi pendidikan misalnya, pendidikan yang rendah dipandang sebagai penyebab kemiskinan. Dari dimensi kesehatan, rendahnya mutu kesehatan masyarakat menyebabkan terjadinya kemiskinan. Dari dimensi ekonomi, kepemilikan alat-alat produktif yang terbatas, penguasaan teknologi dan kurangnya keterampilan, dilihat sebagai alasan mendasar mengapa terjadi kemiskinan.

Faktor kultur dan struktural juga sering dilihat sebagai elemen penting yang menentukan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.<sup>5</sup> Tidak ada yang salah dan keliru dengan pendekatan tersebut, tetapi dibutuhkan keterpaduan antara berbagai faktor penyebab kemiskinan yang sangat banyak dengan indikator-indikator yang jelas, sehingga kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak bersifat

---

<sup>3</sup> Sofyan Efendi dkk, *Membangun Martabat Manusia, Peranan Ilmu-Ilmu sosial dalam Pembangunan*. Gajah Mada university Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 11.

<sup>4</sup> BAPPENAS, ([www.Bappenas.go.id](http://www.Bappenas.go.id)), diakses pada tanggal 2 februari 2019.

<sup>5</sup> Nunung Nurwati, *Model Pengukuran, Permasalahan, dan Alternatif Kebijakan*, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 2008, vol.10, hlm. 8

temporer, tetapi permanen dan berkelanjutan. Selama tiga dekade, penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir melalui sistem kredit, pembangunan prasarana dan pendampingan, penyuluhan sanitasi dan sebagainya.<sup>6</sup>

Di Indonesia, 65% pengeluaran masyarakat miskin masih didominasi oleh pemenuhan kebutuhan pangan terutama beras dan telur.<sup>7</sup> Menurut BPS Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Lima jenis komoditi makanan yang berpengaruh paling besar terhadap nilai Garis Kemiskinan adalah beras, rokok kretek filter, cabe merah, telur ayam ras dan Tongkol/tuna/cakalang. (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).<sup>8</sup>

Harga beras yang tidak stabil dan memiliki *trend* kenaikan harga yang cukup signifikan, membuat daya beli masyarakat kian rendah dan berdampak pada peningkatan jumlah masyarakat miskin. Pangan adalah salah satu hak azasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Tahun 2015 Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional. Indonesia turut menandatangani kesepakatan internasional terkait dengan

---

<sup>6</sup> Ibid., hlm. 18-20

<sup>7</sup> Benny Rahman dkk, Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program RASTRA dan BPNT, Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian. Juni 2018. Vol.16 No.1. hlm. 8.

<sup>8</sup> ([www.BPS.go.id](http://www.BPS.go.id)) diakses 28 Januari 2019

pangan, yaitu: *Universal Declaration of Human Right* (1948), *Rome Declaration on World Food Summit 1996*, *Millenium Development Goals (MDGs)*.<sup>9</sup>

Dalam kesepakatan MDGs, dunia internasional telah menargetkan pada tahun 2015 setiap negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya. Upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan khususnya dibidang pangan telah dimulai sejak tahun 2007 melalui Program Raskin (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin). Raskin merupakan program nasional yang bertujuan untuk membantu memenuhi kecukupan pangan dan mengurangi beban finansial Rumah Tangga Miskin (RTM) melalui penyediaan beras bersubsidi. Sejak tahun 2007, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) menjadi koordinator pelaksana program Raskin untuk pendistribusian beras, Badan Urusan Logistik (BULOG) bertanggung jawab mendistribusikan dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyalurkan beras dari titik distribusi kepada RTM.<sup>10</sup>

Program RASKIN awalnya merupakan Program Operasi Pasar Khusus (OPK) yang di luncurkan pada Juli 1998 dibawah Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebagai program darurat penanggulangan dampak krisis ekonomi. Pada tahun 2002 pemerintah mengganti nama OPK menjadi program Raskin agar lebih mencerminkan sifat program, yakni sebagai program perlindungan sosial bagi RTM.<sup>11</sup> Selama 14 tahun pelaksanaan Program Raskin, berbagai pihak telah

---

<sup>9</sup> R.Rindu Garvera, *Evaluasi Program Raskin di desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis*, Universitas Galuh, 2014, Hlm. 17. Skripsi.

<sup>10</sup> Sekilas Raskin, [www.bulog.co.id](http://www.bulog.co.id) diakses tanggal 29 januari 2019.

<sup>11</sup> Ibid.,



melakukan evaluasi dan hasilnya telah memberikan input bagi perbaikan konsep dan pelaksanaan program Raskin. Beberapa penyesuaian yang dilakukan antara lain meliputi perubahan nama, jumlah beras masing-masing rumah tangga, frekuensi distribusi, sumber dan jenis data, sasaran penerima manfaat dan penyediaan lembaga pendamping.<sup>12</sup> Penetapan jumlah beras setiap bulan kepada RTM pada awalnya 10 kg, selama beberapa tahun kemudian bervariasi dari 10 kg-20 kg . dan pada tahun 2007 kembali menjadi 10 kg. Frekuensi distribusi yang pada tahun 2005 12 kali per tahun, pada tahun 2006 berkurang menjadi 10 kali per tahun dan pada tahun-tahun seterusnya sampai tahun 2011 tetap 12 kali per tahun.<sup>13</sup>

Sasaran penerima manfaat yang sebelumnya menggunakan data Keluarga Pra-sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera 1 (KS-1) hasil pendekatan BKKBN. Sejak tahun 2006 hingga tahun 2014 berubah menggunakan data RTM BPS.<sup>14</sup> Kemudian, Program Raskin pada bulan September tahun 2015 telah diganti penyebutannya oleh Kementerian Sosial menjadi Program Rastra (Beras Sejahtera). Perubahan nama tersebut bertujuan untuk mengubah konsep masyarakat mengenai program bantuan, bahwa subsidi beras yang diberikan oleh pemerintah adalah upaya untuk mensejahterakan masyarakat bukan malah membuat masyarakat malas dan terus-terusan berada dalam garis kemiskinan.<sup>15</sup> Penyaluran Rastra merujuk pada Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan nomor 6-100/MENKO/PMK/XXI/2015 tanggal 15 Desember 2015 yang merujuk

---

<sup>12</sup> Fraike Rumondor, Efektivitas Program Rastra dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan, Skripsi, Universitas Manado, 2016, hlm.11.

<sup>13</sup> Jihan kasimy, Efektivitas Pendistribusian Raskin di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Skripsi, UIN SUSKA, 2012, Hlm. 15.

<sup>14</sup> Rumondor, op.cit., hlm. 15.

<sup>15</sup> Bulog, op.cit., hlm. 11

pada Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan penyaluran beras oleh pemerintah.

Dari segi konsep, Rastra merupakan program yang sama dengan Raskin yang membedakan adalah sebutan dan frekuensi pemberian bantuan selama setahun. Pada Program Raskin bantuan diberikan sebanyak 12 kali dalam setahun, sedangkan pada Program Rastra meningkat menjadi 14 kali pembagian dalam setahun.<sup>16</sup> Pada dasarnya, bantuan pangan yang diberikan diharapkan dapat membantu masyarakat agar bisa keluar dari lingkaran kemiskinan karena selama ini masyarakat berpenghasilan sangat rendah, harus membelanjakan uang mereka pada kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng dan telur. Sehingga tidak lagi tersisa untuk memenuhi kebutuhan lainnya.

Dalam pelaksanaannya selama 2 tahun Program Rastra menuai permasalahan. Pertama, mengenai salah sasaran. Program rastra yang semestinya disalurkan atau dijual kepada keluarga-keluarga miskin ternyata banyak juga yang jatuh pada kelompok masyarakat lain (keluarga sejahtera). Salah sasaran ini banyak disebabkan oleh *human error*, dimana para petugas lapangan justru membagikan kupon Rastra pada keluarga dekat atau teman kerabatnya. Bahkan tidak sedikit keluarga sejahtera yang "menagih jatah" beras murah tersebut. Kedua, jumlah beras yang dibagikan sering tidak sesuai dengan apa yang telah diprogramkan. Jumlah Rastra yang dijual kepada masyarakat (pra sejahtera) sudah

---

<sup>16</sup> Megayana Mastra, Implementasi Distribusi Rastra di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus, Skripsi, Universitas Lampung 2016, Hal.21.

pasti berkurang karena pembagian beras, sering tidak diukur dalam bentuk kilogram (sesuai dengan program) tetapi dalam liter, sehingga kuantitas beras yang diterima tak sesuai dengan apa yang telah diprogramkan.<sup>17</sup>

Kekurangan jumlah itu juga terjadi karena petugas lapangan berusaha untuk bertindak adil dengan membagikan Raskin kepada (hampir) seluruh warga termasuk yang tidak menerima kupon. Penyelewengan yang ketiga, berhubungan dengan hal sebelumnya, yakni disebabkan kesalahan data jumlah keluarga miskin yang tidak cepat diperbaharui. Hal ini terjadi akibat masih buruknya koordinasi antara birokrasi baik dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa, atau kelurahan. Akibatnya, kuantitas (jumlah) keluarga miskin yang didata bisa lebih besar atau lebih sedikit dari yang sebenarnya, sehingga Raskin yang dibagikan akan berdampak pada kekurangan atau (bahkan) kelebihan jatah.<sup>18</sup>

Masalah-masalah yang terjadi dalam program ini sebelumnya juga merupakan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program Raskin, yaitu kuantitas beras yang pernah kurang dari ketentuan, terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap program, waktu perencanaan yang sempit, keterlambatan pengiriman jatah beras Raskin. dan banyak warga yang tidak terdaftar sebagai Rumah Tangga Sasaran Program Raskin padahal mereka dipandang layak untuk mendapatkannya.<sup>19</sup> Pada pemaparan yang peneliti uraikan diatas, Peneliti menyimpulkan bahwa Program Raskin dan Raskin sama-sama memiliki kendala

---

<sup>17</sup> Rumondor, op.cit., hlm. 18.

<sup>18</sup> Ibid., hlm. 19.

<sup>19</sup> Pedro Harmoko, Efektivitas Program Raskin di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, Universitas Sebelas Maret, Skripsi, 2009, hlm.8.

yang hampir serupa, yaitu tidak tepat sasaran, tidak tepat waktu dan tidak tepat guna. Permasalahan-permasalahan ini pada akhirnya menyebabkan program bantuan menjadi tidak efektif.

Dalam pidato kepresidenan di awal tahun 2016, Presiden Jokowi mengatakan bahwa permasalahan-permasalahan efisiensi dan efektivitas tersebut tidak hanya masalah yang dihadapi Program Rastra namun hampir seluruh Program Bantuan Sosial.<sup>20</sup> Untuk itu beliau menghimbau agar pelaksanaan program Bansos (Bantuan Sosial) dilaksanakan secara Non Tunai. Menjawab himbauan ini dalam rapat terbatas mengenai Penanggulangan Kemiskinan pada tanggal 16 Maret 2016 diputuskan bahwa mulai tahun anggaran 2017, Penyaluran Program subsidi Rastra akan dilakukan melalui mekanisme uang elektronik dan untuk selanjutnya Program Subsidi Rastra diganti namanya Menjadi BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai).<sup>21</sup>

BPNT adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada KPM/Keluarga Penerima Manfaat (sebutan untuk masyarakat miskin yang terdaftar sebagai penerima Bansos). mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut *E-warong* (elektronik warung gotong royong) yang bekerjasama dengan Bank penyalur.<sup>22</sup> Untuk mendukung pelaksanaan Program-Program Bansos yang akan diubah ke dalam bentuk Non Tunai maka Presiden telah menetapkan Perpres RI Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial

---

<sup>20</sup> [www.antarane.ws.com](http://www.antarane.ws.com). Diakses tanggal 29 januari 2019.

<sup>21</sup> Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai, 2017, hlm. 2.

<sup>22</sup> Ibid., hlm. 5.



Secara Non Tunai sebagai landasan hukum sekaligus pedoman umum untuk pelaksanaan program bantuan sosial secara non tunai.

Dalam Peraturan tersebut dijelaskan bahwa pertimbangan penyaluran bantuan sosial secara non tunai adalah untuk alasan efisiensi, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, tepat administrasi, peningkatan manfaat bagi penerima bantuan serta dapat berkontribusi terhadap keuangan inklusif.<sup>23</sup> Bantuan sosial non tunai dengan menggunakan sistem perbankan dapat mendukung perilaku produktif penerima bantuan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program bagi kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan.<sup>24</sup>

Penyaluran bantuan pangan secara non tunai mulai dilaksanakan pada tahun 2017 di kota yang memiliki akses dan fasilitas yang memadai. Mantan Menteri Sosial Khofifah menjelaskan bahwa Program BPNT diterapkan pada awal tahun 2017 dan telah dilaksanakan secara serentak di 44 kota yang terdiri dari 7 kota di Sumatera, 34 kota di Jawa dan 3 kota di wilayah timur. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akan menerima BPNT di Indonesia yaitu berjumlah 1.286.000 jiwa, dengan total bantuan yang diberikan sebesar 1,7 triliun. Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp110.000 ribu, yang ditransfer setiap bulannya melalui kartu elektronik kombo. Dengan adanya kartu kombo, peserta KPM dapat membeli kebutuhan bahan pangan

---

<sup>23</sup> Perpres No.63 Th 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai

<sup>24</sup> Pedum, op.cit., hlm.

seperti (beras, gula, tepung, minyak goreng dan lain-lain), melalui agen *e-warong* yang tersedia di beberapa lokasi yang telah ditetapkan.<sup>25</sup>

Adapun Tujuan dari Program BPNT adalah:<sup>26</sup>

1. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan Pangan;
2. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM;
3. Meningkatkan Ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi KPM.
4. Memberikan Pilihan dan Kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
5. Mendorong Pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan.

Dengan uraian tujuan tersebut pemerintah berharap program BPNT dapat memiliki manfaat:<sup>27</sup>

1. Meningkatnya ketahanan pangan ditingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2. Meningkatnya efisiensi Penyaluran Bantuan Sosial
3. Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).

---

<sup>25</sup> Komisi IV DPR: BPNT masih banyak masalah. ([www.antaranews.com](http://www.antaranews.com)) diakses tanggal 29 Januari 2019.


<sup>26</sup> Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai. 2017. Hlm. 10.

<sup>27</sup> Ibid., hal 6.

4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

Untuk menyalurkan bantuan Pangan Non tunai hingga sampai Kepada KPM dan dapat digunakan sebagaimana pemanfaatannya ada beberapa tahap pelaksanaan yang harus dilakukan yaitu;<sup>28</sup>

1. Persiapan



Pada tahap persiapan kegiatan yang dilakukan adalah koordinasi pelaksanaan, penyerahan data penerima manfaat dan persiapan *e-warong*. Koordinasi pelaksanaan ditingkat kota dilaksanakan secara berjenjang melalui forum tim koordinasi bansos pangan kab/kota kepada kecamatan dan kelurahan. Koordinasi dilakukan untuk seluruh tahap pelaksanaan program. Mulai dari persiapan pendanaan, pengecekan keberadaan KPM, edukasi dan Sosialisasi, Registrasi, pemantauan hingga penanganan pengaduan. Koordinasi juga dilaksanakan oleh pemerintahan/kab kota dengan Bank Penyalur untuk menyusun jadwal pendaftaran Peserta di masing-masing kelurahan. Pemerintah juga harus memastikan keterlibatan perangkat desa/kelurahan dalam proses tersebut. Data penerima penerima manfaat diputuskan oleh Menteri Sosial, data ini akan disampaikan melalui surat Menteri Sosial selaku pengguna anggaran kepada bupati/walikota. Setelah mengetahui jumlah calon KPM di masing-masing

---

<sup>28</sup> Ibid., hlm. 22-80.

desa/kelurahan bank penyalur mengidentifikasi agen bank, pedagang atau pihak lain untuk dapat menjadi *e-warong* penyalur BPNT.

## 2. Edukasi dan sosialisasi

Edukasi dan sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada semua pihak yang terkait mengenai mekanisme program BPNT.

## 3. Registrasi

Pada tahapan registrasi bank penyalur menyiapkan data penerima bantuan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial lalu dibantu oleh OPD terkait melakukan pemberitahuan kepada petugas kecamatan untuk memberi informasi kepada masyarakat yang ada di dalam daftar KPM untuk hadir dalam registrasi calon KPM.

## 4. Pelaksanaan Pendaftaran KPM

Kegiatan ini berupa proses yang harus dilakukan oleh KPM untuk mendapatkan kartu kombo dan mengaktifkannya. KPM yang telah terdaftar sebagai penerima akan menerima undangan untuk pembukaan rekening, KPM diwajibkan membawa data diri yang diminta, setelah dilakukan pengecekan data, maka KPM akan dihadapkan pada dua kondisi, yang pertama data sesuai, jika iya maka KPM akan lanjut menuju tahap pembukaan rekening jika tidak maka KPM harus mengurus surat keterangan dari desa/kelurahan setempat.

## 5. Penyaluran

Pada tahap ini dilakukan pemindah bukuan dana bantuan sosial dari rekening Kementerian Sosial di bank penyalur ke rekening KPM.



6. Pemanfaatan

KPM yang telah mengaktifasi kartu dapat berbelanja beras dan telur pada tempat-tempat yang telah disediakan. Dalam kegiatan tahap pemanfaatan masyarakat di dampingi dan di awasi oleh TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan).

7. Perubahan Kondisi KPM di tahun Berjalan.

Perubahan ini seperti, pemegang rekening meninggal dan KPM pindah domisili. Perangkat desa/kelurahan harus melaporkan hasil laporan dari masyarakat ke Tim Koordinasi Bansos Pangan Kota. Tindakan selanjutnya adalah Tim Koordinasi Bansos meneruskan laporan ini kepada bank penyalur. Mekanisme pemindahan nama penerima akan dilakukan oleh pihak bank sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, maka dibentuklah tim pelaksana program. Ditingkat kota/Kabupaten penanggung jawab pelaksanaan program adalah Walikota/Bupati. Di tingkat kota dibentuk tim pelaksana yang terdiri dari unit-unit pelaksana yang memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Pelaksana Program BPNT ditingkat kota yaitu:<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Ibid., hlm. 101-110.

1. TIKOR (Tim Koordinasi) ditingkat kota.

Bupati/Walikota bertanggung atas pelaksanaan Program Bansos pangan di wilayahnya dan membuat tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/kota sebagai berikut:

a. Kedudukan

Tim Koordinasi Bansos Pangan Kota/ Kabupaten adalah pelaksana Program Bansos Pangan di Kabupaten/Kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.


b. Tugas

Melakukan Koordinasi Perencanaan, anggaran pemutakhiran data KPM, sosialisasi pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, serta melaporkan hasilnya kepada tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat.

c. Fungsi

Dalam Melaksanakan Tugas tersebut, terkait Program BPNT Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:

- 1) Koordinasi Perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Bansos pangan di Kabupaten/kota dengan aparaturnya setempat.
- 2) Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran data KPM serta mengkoordinasikan dengan Bank dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat.



- 3) Menyediakan Pendamping dan/atau aparat sosialisasi, verifikasi penerima bantuan dan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial.
- 4) Melakukan sosialisasi Program Bansos Pangan kepada jajaran pemerintah daerah tingkat Kabupaten/Kota, Pendamping BPNT, Camat dan Lurah.
- 5) Perencanaan dan Koordinasi penyaluran BPNT dengan Bank penyalur.
- 6) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Bansos Pangan di Kab/Kota.
- 7) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tikor Kecamatan dan perangkat desa/ keurahan/ pemerintahan setingkat.
- 8) Pelaporan pelaksanaan Program Bansos Pangan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat.

- d. Keanggotaan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/kota Beranggotakan unsur-unsur OPD terkait di Kabupaten/Kota antara lain: Sekretariat Daerah Kabupaten dan Kota, Dinas Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)/ Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kab/Kota, OPD yang membidangi urusan pangan serta OPD terkait lainnya. Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota dibantu oleh

Koordinator Kabupaten/Kota PKH dan Koordinator Tenaga Kesejahteraan (TKS) dalam pendampingan Program BPNT.

2. TIKOR (Tim Koordinasi) ditingkat Kecamatan

Camat bertanggung Jawab atas Pelaksanaan Program Bansos Pangan di Wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan.

a) Kedudukan

Tikor Bansos Pangan Kecamatan adalah Pelaksana Program Bansos Pangan di Kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada camat.

b) Tugas

Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan sosialisasi, pengaduan, pemantauan, dan evaluasi Program BPNT ditingkat Kecamatan serta melaporkannya kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kab/Kota.

c) Fungsi

- 1) Koordinasi Pelaksanaan Program Bansos Pangan di wilayah Kecamatan.
- 2) Sosialisasi Program Bansos Pangan di wilayah kecamatan.
- 3) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Bansos di desa/ kelurahan/ pemerintahan setingkat.
- 4) Pembinaan terhadap desa/kelurahan terkait Program Bansos Pangan.





5) Pelaporan Pelaksanaan Program Bansos Pangan pada Tikor  
Bansos Pangan Kab/Kota.

d) Struktur dan Keanggotaan Tikor Bansos Pangan Kecamatan

Tikor Bansos Pangan Kecamatan terdiri dari penanggung jawab (Camat), Ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan camat. Keanggotaan Tikor Bansos Pangan Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat kecamatan antara lain; Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepala Seksi PMD atau Kepala Seksi terkait serta koordinator Statistik Kecamatan (KSK).

3. Bank Penyalur

Bank penyalur adalah mitra pemerintah dalam pelaksanaan Program BPNT. Bersama dengan Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat melakukan Pengecekan Kelengkapan data dari Kemensos, melakukan pembukaan rekening, pencetakan Kartu Kombo sesuai data yang diserahkan oleh Kementerian Sosial, melakukan sosialisasi edukasi, melakukan distribusi dan aktivasi Kartu Kombo, menyalurkan dana ke rekening KPM, menyediakan mesin EDC, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Bansos Pangan, membuat laporan realisasi.

4. TKSK (Tenaga Kerja Sosial Masyarakat)

Berkoordinasi dengan Tikor Bansos Pangan Kota dan Kecamatan dan perangkat desa tentang pelaksanaan Program BPNT, melengkapi data KPM untuk pembukaan rekening, membuat jadwal distribusi Kartu Kombo, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada KPM tentang penggunaan Kartu Kombo dan transaksi non tunai, mendampingi KPM selama Proses Registrasi, aktivasi rekening dan pencairan dan Program BPNT.

5. Kepala Desa/Lurah

Berkoordinasi dengan Tikor Bansos Pangan tingkat Kab/Kota, Tim Koordinasi Bansos Kecamatan dan Pendamping BPNT untuk menyusun jadwal pendistribusian Kartu Kombo beserta aktivasi rekening oleh KPM, menyediakan tempat untuk distribusi, dan aktivasi Kartu Kombo, memobilisasi KPM dalam pendistribusian Kartu Kombo, memastikan kebenaran data dan tertib administrasinya.

Sebagai program baru yang membutuhkan banyak persiapan infrastruktur dan suprastruktur maka program ini belum bisa dilaksanakan di seluruh kota dan kecamatan yang ada di setiap provinsi. Sebagai perluasan di kemudian hari maka ditunjuk beberapa kota dan kecamatan sebagai percontohan pelaksanaan program (*pilot project*). Untuk Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang merupakan kota percontohan yang ditunjuk, Kepala Bulog Divre Sumbar, Benhur Ngkaimi, mengatakan, dari 19 kabupaten dan kota di Sumbar, BPNT baru dilaksanakan di

Kota Padang sebagai percontohan.<sup>30</sup> Kota Padang memiliki jumlah penduduk terbanyak diantara 19 kota dan kabupaten yang berada di Sumatera Barat yaitu berjumlah 927.168 ribu jiwa.<sup>31</sup> Sama seperti kota lainnya yang berada di Indonesia, kemiskinan merupakan masalah yang juga di hadapi oleh Kota Padang. Sebagai upaya pengentasan Kemiskinan di Kota Padang Pemerintah telah melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan. berikut daftar program-program tersebut;

**Tabel 1.1**  
**Program penanggulangan kemiskinan di Kota Padang**

No	Nama Program	Bentuk Bantuan	Keterangan Program
1	Program Keluarga Harapan (PKH)	Uang Tunai	Program PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan uang tunai kepada Rumah tangga miskin dengan syarat dapat memenuhi kewajiban terkait pendidikan dan kesehatan. PKH bertujuan mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan antar generasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Sasaran program adalah keluarga miskin dengan kriteria ibu hamil/nifas. Anak pra sekolah/belum masuk pendidikan dasar, anak sekolah usia 7-12 tahun. Anak sekolah SLTP usia 12-15 dan anak usia 15-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.
2	Program Bedah Rumah	Perbaikan rumah tidak layak huni	Tujuan Program Bedah Rumah adalah terbangunnya rumah yang layak huni oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

<sup>30</sup> Peluncuran Program BPNT ([www.okezone.com](http://www.okezone.com)) diakses pada 29 Januari 2019.

<sup>31</sup> BPS Kota Padang, Kota Padang Dalam Angka 2018.

3	<i>E-warong</i>	Bantuan pemberdayaan masyarakat miskin untuk membuka usaha warung dengan pendanaan sebesar 30 juta.	Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin dengan mendanai kelompok usaha dagang. Bantuan yang diberikan berjumlah 30 juta masing-masing 10 juta untuk pendanaan pembuatan warung, 10 juta untuk perlengkapan warung dan 10 juta untuk isi warung. Warung ini dilengkapi mesin EDC yang digunakan untuk transaksi program bantuan sosial non tunai.
4	Bantuan Pangan Non Tunai BPNT	Voucher belanja bahan pangan RP110/KPM/bln	Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan pangan dari pemerintah kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di <i>e-warong</i> .

Sumber: olahan Peneliti 2019

Program-program penanggulangan kemiskinan yang tertera pada tabel di atas merupakan program penanggulangan yang masih berjalan hingga saat ini. Program-program tersebut menanggulangi kemiskinan dari berbagai aspek. PKH menanggulangi kemiskinan dari aspek pendidikan dan kesehatan, Program Bedah Rumah pada aspek papan, *e-warong* pada aspek pemberdayaan dan BPNT pada aspek pangan.

Program BPNT adalah program baru, kemunculannya pada Januari 2017 telah menimbulkan banyak pro dan kontra baik itu di lingkup masyarakat maupun dikalangan pemerintahan itu sendiri.<sup>32</sup> Mengusung semangat efisiensi +5T (Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Guna, Tepat Administrasi)<sup>33</sup>, BPNT diharapkan mampu menjadi alat untuk mensejahterakan masyarakat miskin. BPNT

<sup>32</sup> Polemik BPNT ([www.antaranews.com](http://www.antaranews.com)) diakses Pada 29 Januari 2019.

<sup>33</sup> Perpres, op.cit., hlm.1.



merupakan program penyempurnaan dari program pengentasan kemiskinan dibidang pangan sebelumnya yaitu Raskin dan Rastra yang dianggap bermasalah dalam hal ketidaktepatan sasaran, tidak tepat guna dan tidak tepat waktu.<sup>34</sup> Banyak yang menuding bahwa transformasi dari Program Raskin ini merupakan program karbitan. Satu tahun program berjalan pada tahun 2017 di beberapa kota dan kabupaten telah banyak terjadi masalah, mulai dari data penerima, banyaknya Kartu Kombo yang sudah diterima oleh masyarakat namun tidak bersaldo, ketidaksiapan bank penyalur untuk menyediakan kartu dan lain sebagainya. Dengan banyaknya masalah ini ditambah hasil Evaluasi Realisasi Nasional Program BPNT pada 6 bulan pertama tidak lebih dari 30% membuat Program BPNT kian mendapat kesan yang buruk.

Di Kota Padang sendiri juga terjadi masalah seperti yang dialami oleh kota-kota *pilot project* lainnya. Setelah 2 tahun berjalan, ternyata terjadi pengulangan permasalahan pada Program BPNT seperti dua program sebelumnya. Banyaknya masyarakat miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan serta pengaduan dari masyarakat mengenai saldo yang kosong, banyaknya KPM yang terdaftar namun tidak mendapatkan Kartu Kombo, serta KPM melakukan penyimpangan aturan program seperti mencairkan uang yang seharusnya dibelanjakan untuk beras dan telur serta membelajakan voucher selain bahan pangan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Benny Rahman dkk, Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program RASTRA dan BPNT, Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian. Juni 2018. Vol.16 No.1

<sup>35</sup> Olahan Peneliti dari berbagai sumber berita online. diakses tanggal 29 januari 2019.

Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah program BPNT benar-benar efektif sebagai program untuk mensejahterakan masyarakat miskin. Keberadaan permasalahan-permasalahan tersebut diperkuat dengan buruknya realisasi Program BPNT. Berikut jumlah Realisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Padang:

**Tabel 1.2**  
**Realisasi Program BPNT di Kota Padang Tahun 2017 dan 2018**

Program	2017		2018		Keterangan
	Kuota	Realisasi	Kuota	Realisasi	
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	27.427	24.684 (80%)	27.427	22.715 (80%)	Voucher Rp.110.000/KK/bln selama 1 tahun

Sumber: Dinas Sosial Kota Padang (olahan Peneliti), 2017-2018

Realisasi adalah KPM yang berhasil dibukakan rekening dan menerima bantuan sebesar 110 ribu setiap bulannya. Data tabel menunjukkan bahwa jumlah kuota penerima Program BPNT pada tahun 2017 dan 2018 berjumlah sama yaitu sebanyak 27,427. Ini berarti terdapat sebanyak 2.743 Pada tahun 2017 dan 2018 KPM yang gagal Buka Rekening Kolektif. Pada tahun 2017 KPM yang berhasil pada tahap pembukaan rekening dan menerima manfaat berjumlah 24.684. Kemudian di tahun 2018 mengalami penurunan yaitu sebanyak 22.715. Ini artinya, dari tahun sebelumnya terdapat kasus saldo kosong sebanyak 1.969 kasus. Bank Dunia mencatat salah satu ciri yang menonjol dari kemiskinan di Indonesia, yaitu banyak rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan nasional, sehingga banyak penduduk yang meskipun tergolong tidak miskin tetapi rentan terhadap

kerniskinan.<sup>36</sup> Hal ini membuat Program BPNT menjadi sangat *urgent*. Kegagalan Program BPNT akan rentan terhadap penambahan jumlah RTM. Berikut jumlah RTM di Kota Padang:

**Tabel 1.3**  
**RTM di Kota Padang**

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM)
1	Padang Utara	1.305
2	Padang timur	2.621
3	Padang Barat	1.753
4	Padang Selatan	2.732
5	Nanggalo	1.505
6	Lubuk Begalung	3.650
7	Lubuk kilangan	1.349
8	Kuranji	4.795
9	Pauh	2.377
10	Koto Tengah	6.354
11	Bungus Teluk Kabung	2.033
<b>Jumlah</b>		<b>30.474</b>

Sumber: Dinas Sosial Kota Padang Tahun 2017-2018

Dari jumlah RTM yang berada di Kota Padang yaitu sebanyak 30.474 ribu, ada 3.047 RTM yang tidak menerima BPNT. Tercatat hanya 27.427 Keluarga Penerima Manfaat yang mendapat Bantuan Pangan Non Tunai dan tersebar di seluruh kecamatan di Kota Padang yaitu sebanyak 11 (sebelas) Kecamatan. Berikut tabel jumlah Keluarga Penerima Manfaat pada masing-masing Kecamatan di Kota Padang:

<sup>36</sup> Prof. Dr. H. Syamsul Amar B, MS, Analisis Kemiskinan di Sumatera Barat, Laporan Hasil Penelitian Profesor, Universitas Negeri Padang, 2012, hlm. 14.

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Kuota KPM Penerima Program BPNT Kota Padang Tahun**  
**2017- 2018**

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Kuota
1	Padang Utara	7	1.184
2	Padang Timur	10	2.077
3	Padang Barat	10	1.617
4	Padang Selatan	12	2.910
5	Nanggalo	6	1.315
6	Lubuk Begalung	15	3.066
7	Lubuk Kilangan	7	1.162
8	Kuranji	9	4.399
9	Pauh	9	1.982
10	Koto Tangah	13	5.810
11	Bungus Teluk Kabung	6	1.905
<b>Jumlah</b>		<b>104</b>	<b>27.427</b>

*Sumber: Dinas Sosial Kota Padang, Tahun 2017.*

Berdasarkan data tabel 1.4 dapat dilihat bahwa jumlah KPM terbanyak berada pada Kecamatan Koto Tangah sebanyak 5.810 KPM, sedangkan jumlah penerima terkecil adalah Kecamatan Lubuk Kilangan yaitu sebanyak 1.162 KPM. Koto Tangah merupakan kecamatan dengan jumlah KPM terbanyak dari 11 kecamatan yaitu sebanyak 5.810 penerima. Besarnya angka penerima tersebut ternyata juga dibarengi dengan banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi pada Program BPNT di Kecamatan Koto Tangah. *Target Group* dalam Program BPNT adalah keluarga, dengan kondisi ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan namun dari hasil survei lapangan yang peneliti lakukan terdapat banyak masyarakat miskin yang tergolong sangat miskin yang seharusnya menjadi penerima bantuan namun tidak terdaftar sebagai penerima. Masyarakat mengeluhkan adanya indikasi ketidak tepat sasaran dalam Program BPNT. Salah seorang warga yang berstatus RTM di Kecamatan Koto Tangah mengeluhkan

kondisinya yang dirasa pantas mendapatkan bantuan BPNT namun tidak masuk sebagai daftar penerima bantuan, berikut pemaparannya:

“Nama saya tercatat sebelumnya sebagai penerima Raskin, saya sudah melengkapi persyaratan saya, tapi saya tidak mendapatkan bantuan raskin yang baru ini, anak saya masih kecil-kecil, bantuan ini sangat saya butuhkan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari saya. Saya cuma pekerja serabutan, bantuan beras sebelumnya yang saya terima sangat membantu kehidupan ekonomi saya, saya sangat berharap nama saya masuk lagi sebagai penerima.” (wawancara dengan Surya, RTM Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah, tanggal 5 Februari 2019)

Surya adalah seorang duda yang memiliki 3 anak yang masih kecil. Anak pertama masih duduk di kelas 1 SD dan 2 anaknya yang lain masih belum bersekolah. Istri Surya telah meninggal dunia dua tahun lalu. Sehari-hari Surya adalah pekerja serabutan. Program BPNT seharusnya diperuntukkan untuk masyarakat yang lemah ekonomi seperti Surya namun karena penerima sepenuhnya di tentukan oleh pemerintah pusat maka kejadian ini akan rentan terjadi jika verifikasi data penerima tidak dilakukan dengan baik. Menurut TKSK Kecamatan Koto Tangah, penyebab terjadinya ketidaktepat sasaran Program BPNT adalah karena data penerima yang digunakan masih menggunakan data lama yaitu data penerima Rastra yang diketahui banyak bermasalah. Berikut kutipan wawancara peneliti di bawah ini:

“wajar banyak masyarakat miskin yang tidak dapat, sumber data yang digunakan masih menggunakan data penerima Raskin sebagai sumber PAGU penerima sedangkan data itu sudah lama dan banyak masalahnya, tidak semua RTM yang tercatat pada data penerima itu benar-benar masyarakat miskin,” (Wawancara dengan Erniwati, TKSK Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, tanggal 8 Februari 2019)



Permasalahan ketidak tepat sasaran ini juga diperparah dengan temuan peneliti yaitu tersedianya Kartu Kombo atas nama penduduk namun penduduk tersebut sudah tidak lagi berada di Kecamatan Koto Tangah, bukan merupakan penduduk Kecamatan Koto Tangah melainkan perantau yang sudah lama menetap di daerah tersebut, bahkan sudah ada yang meninggal dunia. Padahal penerima BPNT haruslah Rumah Tangga Miskin yang tercatat sebagai warga daerah pelaksanaan. Kasi PBDT mengatakan bahwa Pemerintah Pusat sebagai penentu penerima terlalu terburu-buru pada awal kemunculan Program BPNT pada Tahun 2017, Pemerintah Pusat memakai data lama sebagai acuan untuk kuota penerima tanpa melakukan verifikasi data terlebih dahulu ke daerah pelaksana program. Berikut kutipan wawancara dengan Kasi PBDT:

“...kami di daerah hanya melaksanakan sesuai ketentuan pemerintah pusat, mengenai salah sasaran itu karena pemerintah terlalu terburu-buru karna ingin mencapai target pemenuhan kuota program, mereka (Tikor Bansos Pusat) masih menggunakan data lama (PPLS) sebagai acuan penerima” (Wawancara dengan Ibu Lusy, Kasi PBDT Dinas Sosial Kota Padang, tanggal 8 Februari 2019)

Jumlah kuota KPM Kecamatan Koto Tangah berjumlah 5.810, pada Tahun 2017 jumlah realisasi sebanyak 5.358 dan pada Tahun 2018 sebanyak 5.106. Realisasi adalah KPM yang berhasil di bukakan rekening dan menerima bantuan sebesar 110 ribu per bulannya.

Menurut Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Padang yang merupakan salah satu unsur pelaksana Program BPNT menjelaskan bahwa tidak tercapainya target kuota karena rendahnya frekuensi koordinasi dan sosialisasi yang dilakukan sesama pelaksana belum maksimal sehingga banyak pelaksana

yang belum paham dengan tujuan program serta tupoksinya dalam pelaksanaan program. Hal ini menyulitkan mengingat jumlah pelaksana yang sudah sangat terbatas karena pemangkasan Tim koordinasi di tingkat Kecamatan. Berikut kutipan wawancaranya:

“Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, namun anggaran Pemerintah Daerah untuk program ini sangat terbatas, pemerintah pusat tidak menyediakan dana alokasi pelaksanaan, sehingga kami kesulitan dalam melakukan koordinasi dan sosialisasi, akibatnya banyak pelaksana yang tidak paham akan tujuan serta tupoksinya di dalam program ini, hal ini di perburuk dengan tidak dibentuknya Tikor di tingkat Kecamatan” (Wawancara dengan Salman, Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Padang, tanggal 8 februari 2019)

Dalam Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai disebutkan bahwa Pemerintah Daerah harus membentuk Tikor Kecamatan namun karena keterbatasan anggaran Tikor di tingkat Kecamatan di tiadakan. Tim koordinasi yang berhasil di bentuk adalah Tim Koordinasi Bansos Pangan Kota. Camat yang seharusnya berkedudukan sebagai penanggung jawab pelaksana Program BPNT di kecamatan di alih fungsikan sebagai anggota dalam TIKOR Bansos Pangan Kota. Dalam SK Tim Koordinasi dicantumkan sejumlah unsur pelaksana. Berikut Tim Koordinasi Bansos Pangan Kota Padang:

**Tabel 1.5**  
**Tim Koordinasi Bansos Pangan Kota Padang**

<b>No</b>	<b>Jabatan Kedinasan</b>	<b>Kedudukan dalam Tim</b>
1	Walikota Padang	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Daerah Kota Padang	Ketua Pelaksana
3	Kepala Dinas Sosial Kota Padang	Sekretaris
4	Kabid BAPPEDA Kota Padang	Anggota
5	Asisten Pemerintahan Kota Padang	Anggota
6	Kabag Kesra Kota Padang	Anggota
7	Kabag Perekonomian Kota Padang	Anggota
8	Sekretaris Dinas Sosial Kota Padang	Anggota
9	Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Padang	Anggota
10	Kabid Linjamsos Dinas Sosial Kota Padang	Anggota
11	Unsur Disdukcapil Kota Padang	Anggota
12	Unsur Dinas Pangan Kota Padang	Anggota
13	Camat se-Kota Padang	Anggota
14	Kasi Bantuan Stimulan Penataan Lingkungan Sosial Dinas Sosial Kota Padang	Anggota
15	Pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Padang	Anggota
16	Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kota Padang	Anggota

*Sumber: Dinas Sosial Kota Padang Tahun 2019.*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 16 unsur pelaksana. satu diantaranya adalah Camat Kecamatan Koto Tengah yang berkedudukan sebagai anggota. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan tergambar bahwa beliau tidak paham dengan program serta tupoksinya sebagai pelaksana program, hal ini mengkonfirmasi pernyataan informan sebelumnya bahwa memang terdapat pelaksana yang tidak paham dengan tujuan serta tupoksinya dalam Program BPNT:

” kami sebagai camat hanya fasilitator, jika membutuhkan tempat acara kami akan menyediakan, untuk pelaporan dan masalah pendataan masyarakat miskin sudah ditugaskan kepada TKSK” (Wawancara dengan Syahrul, Camat Koto Tengah Kota Padang, Tanggal 25 Februari 2019).

Sebagai salah satu unsur pelaksana program seharusnya camat juga melaksanakan fungsinya sebagai TIKOR yaitu melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pemutakhiran data KPM, sosialisasi pelaksanaan penyaluran, dan evaluasi penanganan pengaduan. Masalah pemahaman program tidak hanya terjadi pada pelaksana namun juga pada target group nya yaitu KPM, begini hasil wawancara dengan Rusniati salah seorang KPM dari kelurahan lubuk buaya yang tidak mendapatkan Kartu Kombo padahal namanya sudah terdaftar di PBDT. Berikut kutipan wawancaranya:

” Saya sudah terdaftar, nama saya tercatat di Dinas Sosial sebagai penerima Raskin (BPNT) namun saya tidak mendapatkan Kartu Kombo. Saya tidak tahu bahwa harus melakukan pembukaan rekening untuk mendapatkan bantuannya, biasanya kan kalau sudah terdaftar akan dapat pembagian tidak harus membuka rekening. Saya baru tau kalo saya adalah penerima bantuan setelah diberi tahu tetangga bahwa bantuan sudah bisa diambil, ketika saya datang ke kantor lurah ternyata pembagiannya sudah bukan di kantor lurah lagi tapi di warung (*e-warong*) dan harus menggunakan kartu”. (Wawancara dengan Rusniati, Calon KPM BPNT Kecamatan Koto Tengah, Tanggal 5 Februari 2019)

Dari wawancara dapat disimpulkan bahwa *target group* belum paham mengenai mekanisme pelaksanaan Program BPNT. *Target group* masih mengira mekanisme dalam Program BPNT masih sama dengan mekanisme program Raskin. Menurut mekanismenya KPM yang telah terdaftar sebagai penerima selanjutnya harus melakukan kegiatan buka rekening kolektif untuk nantinya mendapatkan Kartu Kombo sebagai media pemanfaatan program. Menurut salah seorang Pekerja Sosial Masyarakat yang bertugas membantu pelaksanaan



Program BPNT kekurangan informasi yang terjadi pada masyarakat diakibatkan sosialisasi yang belum maksimal dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kota Padang. Berikut paparannya:

“Banyaknya warga yang belum mendapatkan informasi mengenai Program BPNT barang kali karna belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan pelaksana, saya sebagai RT sekaligus anggota PSM kelurahan ini dititipkan pesan oleh lurah untuk memberi tahu kepada warga untuk mengecek keanggotan mereka dalam Program BPNT, media yang bisa saya gunakan hanya melalui TOA masjid, jadi mungkin saja ketika saya melakukan pengumuman ada masyarakat yang tidak mendengar lantaran jauh dari rumahnya atau ada masyarakat yang belum berada saat itu dirumahnya. Seharusnya masyarakat ini kan dikumpulkan begitu oleh pelaksana agar informasi mengenai program dapat dipastikan diterima oleh masyarakat” (wawancara dengan Asmat, PSM kelurahan Batipuh Panjang Kec. Koto Tengah)

Program BPNT dijadwalkan pemanfaatannya pada tanggal 25 di setiap bulannya dan bisa langsung dimanfaatkan untuk membeli beras dan telur di *E-warong* yang telah tersedia di masing-masing kecamatan. Namun banyak KPM yang mengeluhkan saldo Kartu Kombo mereka kosong bahkan ada yang berbulan-bulan. Selain permasalahan saldo kosong dan menyebabkan ketidaktepatan waktu pemanfaatan masalah lain juga datang dari keterbatasan infrastruktur, Kecamatan Koto Tengah memiliki 5.810 penerima bantuan yang tersebar di 13 kelurahan. Masing-masing hanya bisa menukarkan di *E-warong* yang telah ditunjuk sebagai pelaksana. Jumlah *e-warong* yang tersedia di Kecamatan Koto Tengah hanya 8 (delapan) unit, berikut nama unit *e-warong* beserta lokasi penempatannya:



**Tabel 1.6**  
**Nama-Nama *E-warong* Kecamatan Koto Tangah**

No	Nama <i>E-warong</i>	Alamat
1	Bungo Pasang Indah 1	Jalan Simpang Maut RT 001 RW 003 Kelurahan Bungo Pasang
2	Mutiara Laut	Pasir Kadang, RT 004 R4 009 Kelurahan Pisang Nan Tigo
3	Aglonema	Kampung Jambak RT 002 RW 012 Kelurahan Batipuh Panjang
4	Rafflesia	Padang Sarai RT 001 RW 002 Kelurahan
5	Azzahra	Air Dingin RT 003 RW 009 Kelurahan Balai
6	Al-Barokah	Jalan Air Pacah RT 001 RW 005 Kelurahan
7	Mawar Merah	Jalan Adinigoro No. 34 RT 003 RW 008 Kelurahan Batang Kabung
8	KPIK	RT 02 RW 06 Kelurahan Koto Panjang

*Sumber: Dinas Sosial Kota Padang, Tahun 2018.*

Banyaknya penerima tidak sebanding dengan kapasitas *e-warong* yang maksimal hanya dapat melayani 100 KPM.<sup>37</sup> Berikut penuturan Rosi salah satu pemilik *e-warong*:

“.... kami kewalahan menyediakan stok, warungnya juga kecil tidak bisa menampung terlalu banyak bahan pangan (Beras dan Telur) kami hanya bisa melayani 100 KPM maksimal setiap harinya”.  
(Wawancara dengan Rosi, Pengelola *e-warong* Mutiara Laut, Kecamatan Koto Tangah, tanggal 25 Februari 2019)

Keterbatasan ini membuat program BPNT tidak tepat waktu dalam pemanfaatan. Tujuan Program BPNT yaitu mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang lebih seimbang, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan,

<sup>37</sup> Pedum BNT, hlm. 28.

memberikan kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Kurangnya sistem pengawasan pada tahap pemanfaatan memberikan celah terjadinya penyimpangan, bantuan yang seharusnya dibelanjakan hanya untuk membeli bahan pangan yaitu beras dan telur justru dibelikan keperluan lain seperti rokok dan pulsa bahkan ada yang mencairkan dalam bentuk tunai. Dari hasil wawancara lanjutan dengan Arita, pedagang *e-warong* menuturkan bahwa memang ada yang menggunakan bantuan tidak hanya membeli beras dan telur.

“...banyak yang menukarkan dengan telur dan rokok, terkadang juga beli pulsa. Katanya (Penerima bantuan) tidak butuh beli beras dulu karena habis panen” (Wawancara dengan Arita, Pengelola *e-warong* Mutiara Laut, Kecamatan Koto Tengah, Tanggal 25 Februari 2019)

Penyelewengan seperti ini membuat tujuan program yaitu mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan dan memberikan gizi yang lebih seimbang masih jauh dari harapan. Adanya Program Bantuan Pangan Non Tunai diharapkan mampu memberikan perubahan nyata secara positif terhadap masyarakat yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin, namun jumlah masyarakat miskin tidak berkurang malah kian bertambah. Selama periode September 2017-Maret 2018, jumlah penduduk miskin di Kota Padang naik sebanyak 0,25 ribu orang dari 114,59 ribu orang pada September 2017 menjadi 114,84 ribu orang pada Maret 2018.<sup>38</sup> Untuk Kecamatan Koto Tengah sendiri pada tahun 2017 hingga 2018 jumlah RTM masih sama yaitu 30.474 ribu.

---

<sup>38</sup> (<https://profil-kemiskinan-di-sumatera-barat-maret-2018.html>), diakses pada 16 februari 2019

Berdasarkan pemaparan di atas telah dijelaskan terkait fungsi, tujuan dan permasalahan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Peneliti menyimpulkan bahwa Program BPNT belum sepenuhnya efektif. Dalam hal ini efektivitas menjadi sangat penting mengingat Program BPNT sudah berjalan selama 2 tahun. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan maka akan semakin efektif organisasi, program atau kegiatan tersebut. Efektivitas berfokus pada *outcomes* (hasil) program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.<sup>39</sup> Untuk dapat mengetahui efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) peneliti menggunakan Teori Efektivitas Program menurut Edy Sutrisno. Terdiri dari beberapa variabel antara lain: Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan, dan Perubahan Nyata.<sup>40</sup> Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **Bagaimana Efektifitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang?**

---

<sup>39</sup> Mahmudi. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : UPP AMP YKPN. 2005.

<sup>40</sup> Eni Zahrotin Indrayani&Fitratun Niswah. Efektivitas Program Pengelohan Administrasi Desa secara Elektronik (PADE) di Desa Mantup Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan, hlm. 3.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Bagaimana Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**


Adapun manfaat dari penelitian ini dapat berupa Teoritis dan Praktis, berikut penjelasannya:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu administrasi negara secara teoritis mengenai efektivitas Program Pemerintah yang bersifat Nasional.
2. Dapat menambah pengetahuan peneliti baik dibidang Administrasi Publik pada umumnya maupun dibidang Manajemen Publik khususnya sesuai dengan konsentrasi peneliti.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Hasil penelitian ini akan menyajikan permasalahan serta kesimpulan yang terdiri dari pelaksanaan beserta kendala kendala yang dihadapi instansi terkait sehingga didapat informasi yang kemudian dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dikemudian hari.



2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait untuk melakukan evaluasi.
3. Penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya mengenai efektivitas Program Pemerintahan khususnya program BPNT.

